



RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl.Panji No.100 Kepanjen Kabupaten Malang 65163 0341395041

<http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Malang / RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien umum membawa kuitansi dari bagian keuangan PAT;
2. Pasien peserta jaminan kesehatan membawa Surat Elegibilitas Peserta (SEP) dari Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat setelah mendaftar di bagian pendaftaran PAT;
3. Form permintaan pemeriksaan dari dokter.
4. Khusus untuk pemeriksaan USG, Foto Rontgen dengan kontras, CT Scan dengan kontras dan MRI melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke bagian Radiologi sebelum melakukan pembayaran, selanjutnya akan mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl. Panji No.100 Kepanjen Kabupaten Malang 65163 0341395041

<http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Malang / RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

1. Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Pasien Rawat Jalan Non Kontras (setelah mendaftar ke PAT) : 1. Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari poliklinik atau dokter yang mengirim; 2. Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari poliklinik atau dokter yang mengirim; 3. Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; 4. Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di radiologi, (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); 5. Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan; 6. Pasien menunggu hasil; 7. Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (poliklinik atau dokter yang mengirim); 8. Pelayanan / pemeriksaan selesai
2. Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Pasien Rawat Inap Non Kontras : 1. Pasien diantar petugas ruangan disertai dengan dokumen rekam medik dan surat permintaan foto dari dokter yang merawat; 2. Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; 3. Menunggu giliran untuk mendapat pelayanan / pemeriksaan sesuai dengan urutan pendaftaran di Radiologi (kecuali pasien emergency langsung mendapat pelayanan / pemeriksaan); 4. Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan 5. Pelayanan / Pemeriksaan selesai, pasien dibawa kembali ke ruangan; 6. Hasil menyusul diambil oleh petugas ruangan.
3. Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Pasien Rawat Darurat Non Kontras : 1. Pasien diantar petugas IGD disertai form permintaan pemeriksaan dari dokter jaga; 2. Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi; 3. Menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan; 4. Pasien mendapatkan pelayanan; 5. Hasil dapat diambil tanpa ekspertise oleh petugas IGD; 6. Pelayanan selesai; 7. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap atau kembali ke IGD.
4. Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Pasien Rawat Jalan dengan media kontras : 1. Pasien datang mendaftar di loket radiologi dengan menunjukkan form permintaan pemeriksaan dari klinik; 2. Pasien menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium Ureum dan Kreatinin; 3. Pasien mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; 4. Pasien mendapatkan bukti penjadwalan pemeriksaan; 5. Pasien diminta datang kembali pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; 6. Mendaftar di PAT pada jadwal / tanggal yang telah ditentukan; 7. Mendaftar di loket pendaftaran Radiologi dengan : Pasien umum menunjukkan kuitansi pembayaran dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; atau Pasien peserta jaminan kesehatan membawa bukti jaminan dan form permintaan pemeriksaan dari klinik atau dokter yang mengirim; 8. Pasien mendapat pelayanan / pemeriksaan setelah menyetujui tindakan dengan mengisi dan menandatangani informed consent; 9. Hasil pemeriksaan diambil satu hari kerja setelah pemeriksaan; 10. Hasil pemeriksaan radiologi yang sudah di ekspertisi oleh dokter, dibawa oleh pasien atau keluarganya ke unit pelayanan asal (poliklinik atau dokter yang mengirim); 11. Pelayanan / pemeriksaan selesai.

5. Pelayanan / Pemeriksaan Foto Rontgen Pasien Rawat Inap dengan media kontras : 1. Petugas ruangan mendaftarkan pasien di loket radiologi dengan membawa berkas rekam medik; 2. Petugas ruangan mendapatkan penjelasan tentang persiapan, jadwal hari, tanggal, dan jam pemeriksaan; 3. Pasien



RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl.Panji No.100 Kepanjen Kabupaten Malang 65163 0341395041

<http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Malang / RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Waktu Penyelesaian

24 Jam

- Pemeriksaan USG dan Pemeriksaan dengan Kontras;

Dilakukan pada jam kerja dan hari kerja;

- Pelayanan selain diatas dilakukan 24 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2021

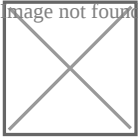
Pasien JKN :

Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Foto Rontgen, USG, CT Scan, MRI

Pengaduan Layanan



RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl.Panji No.100 Kepanjen Kabupaten Malang 65163 0341395041

<http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Malang / RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :

1. **Pejabat Pengaduan** : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran;
2. **Nomor SMS Gateway/ Whatsapp** : 085790974060
3. **Website** : <http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>
4. **Email** : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com
5. **LAPOR SP4N!** : - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS)
6. Kotak Pengaduan